

KEPUTUSAN  
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 No. 0472/O/1983  
 tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
  - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/IMPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Portama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
  - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
  - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.


BUKLA COPY/SALINAN DIKETAHUI OLEH  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. P. DAN K.  
 PROPINSI SUMATERA UTARA  
 SEREMBANG



(KARIM SESPITO)

NIP. 130873804

- Kedua : Kodudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Portama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Nopember 1983  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Sootanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,  
Soejoto, S.H.)  
NIP. 130317258.



SEKRETARIS  
SUB BAGAN KEPEGAWAIAN  
KARMANI SOETJIPTE  
NIP. 130073899

1	2	3	4	5	6
		29. SMP Negeri Sei Ke- payang	-	Sei Kepingang	Kabupaten Asahan
		30. SMP Negeri Parmo- nangan	-	Parmonanangan	Kabupaten Tapanuli Utara
		31. SMP Negeri Sabulan	-	Mogang	Kabupaten Tapanuli Utara
		32. SMP Negeri Lahusa	-	Lahusa	Kabupaten Nias
		33. SMP Negeri Pulau Tello	-	PP. Batu	Kabupaten Nias
		34. SMP Negeri Batam- bawo	-	Gunungsitoli	Kabupaten Nias
		35. SMP Negeri Siantar (Perumnas)	-	Siantar	Kabupaten Simalungun
		36. SMP Negeri Bosarmeligas	-	Bosarmeligas	Kabupaten Simalungun
		37. SMP Negeri Pijor Koling	-	Padangsidempuan	Kabupaten Tapanuli Selatan
		38. SMP Negeri Poken- jior	-	Padangsidempuan	Kabupaten Tapanuli Selatan
		39. SMP Negeri Batangpare	-	Padang Bolak	Kabupaten Tapanuli Selatan
		40. SMP Negeri Pandan	-	Sibolga	Kabupaten Tapanuli Tengah
		41. SMP Negeri 2 Aek Kanopan	-	Kualuh Hulu	Kabupaten Tapanuli Tengah
		42. SMP Negeri Kampung Rakyat	-	Kampung Rakyat	Kabupaten Labuhan- batu
		43. SMP Negeri Na IX-X	-	Na IX-X	Kabupaten Labuhan- batu
Pennanggalan		1. SMP Negeri Arto- nang	Filial SMP Negeri Muara		Kabupaten Tapanuli Utara
Penegerian		2. SMP Negeri Simpang Haranggaol	SMP: Swasta Prasetia La Haranggaol	Parba K. AN	Kabupaten Simalungun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 JENIS SIKAP UTARA  
 SEKRETARIS  
 U.P.  
 SUB BAGAN KEPERAWATAN  
 MARIANI SDETIPTI  
 13/07/84